



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/4/I/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Suyono Sahmil, S.H., Zulfikkar Usman, S.H., M.H. dan Muhammad Sanusi Taran, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Halmahera, Desa Galala RT 004 RW 002 Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/YBH – LIMAU/II/SKK-PID/2023 tanggal 31 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 80/PID/PPNEG/2023/PN SOS tanggal 31 Mei 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sos.tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dengan nomor PDM-007/TPUL/TIKEP/05/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jilbab instan warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan loved
 - 1 (satu) lembar Bra warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan off-white
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merek nike.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil suzuki futura ST 150 warna biru dengan plat nomor : DG 1493 UL, nomor rangka : MHYESL415J515347, nomor mesin : G15A1A51347;

Dikembalikan kepada Sdr. FARDI SYAMSUDIN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada intinya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR : PDM-007/TPUL/TIKEP/05/2023** Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 .sekira pukul 11.00 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di jalan belakang Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan lebih tepatnya di Belakang kantor Kejaksaan Negeri Tidore atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Saksi 1 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke Ternate namun sebelum ke ternate Anak Korban berniat untuk menemui suami Anak Korban Saksi ASRUL ARIFIN Alias HABU yang berada di terminal mobil penumpang Kelurahan Indonesiana dengan tujuan meminta ijin untuk pergi ke Ternate, selanjutnya mobil Suzuki Futura ST 150 warna biru dengan nomor polisi DG 1439 UL yang dikendarai oleh Terdakwa lewat dan anak korban menghentikan mobil tersebut kemudian langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan dalam mobil tersebut telah ada 2 (dua) orang penumpang namun anak korban tidak mengenali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian menuju ke Pelabuhan Trikora Kelurahan Goto dan menurunkan kedua orang penumpang tersebut lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk pindah dan duduk di kursi depan di samping kursi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor

JS



kemudi, Terdakwa kemudian mengemudikan mobil tersebut menuju SPBU namun SPBU pada saat itu tutup sehigga terdakwa mengemudikan mobilnya menuju Kelurahan Indonesiana tepatnya di belakang kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Terdakwa menaikan kaca mobil sehingga anak korban bertanya “bikiapa kase nae kaca” kemudian terdakwa menjawab “trada”, selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone milik anak korban sambil tangan kanan terdakwa mencolek payudara sebelah kanan milik anak korban, terdakwa juga memaksa membuka baju serta pakaian dalam yang dikenakan oleh anak korban dan langsung menghisap payudara sebelah kanan milik anak korban sehingga anak korban langsung mendorong Terdakwa namun terdakwa tetap menghisap payudara milik anak korban sementara Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke kemaluan milik anak korban, selanjutnya anak korban terus mendorong terdakwa hingga ada beberapa orang lewat sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore kepulauan Nomor : 445/003/11/2022, tanggal 19 Januari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Nurbaiti M. S. Hasan, dan pada pemeriksaan terhadap anak korban ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :

1. KEADAAN UMUM

- Tingkat kesadaran : Compos Mentis
- Denyut NAdi : 86 kali / Menit
- Pernapasan : 20 kali / Menit
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Suhu Badan : 36.8 Derajat Celcius

HASIL PEMERIKSAAN

Tidak ditemukan luka lecet, memar atau kelainan lainnya. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam tubuh.

KESIMPULAN

Tidak ditemukan luka lecet, luka memar , dan luka tertentu. Terdapat robekan lama di vagina arah jam nol delapan titik nol nol, jam lima belas titik nol nol, jam nol satu titik nol nol dan jam dua titik nol nol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk nomor : 8271026307050005 Dijelaskan bahwa NURUL INAYAH TAMRIN lahir di Ternate tanggal 23 Juli 2005 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahunn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 .sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di jalan belakang Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan lebih tepatnya di Belakang kantor Kejaksaan Negeri Tidore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Saksi 1 ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke Ternate namun sebelum ke ternate Anak Korban berniat untuk menemui suami Anak Korban Saksi ASRUL ARIFIN Alias HABU yang berada di terminal mobil penumpang Kelurahan Indonesiana dengan tujuan meminta ijin untuk pergi ke Ternate, selanjutnya mobil Suzuki Futura ST 150 warna biru dengan nomor polisi DG 1439 UL yang dikendarai oleh Terdakwa lewat dan anak korban menghentikan mobil tersebut kemudian langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan dalam mobil tersebut telah ada 2 (dua) orang penumpang namun anak korban tidak mengenali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian menuju ke Pelabuhan Trikora Kelurahan Goto dan menurunkan kedua orang penumpang tersebut lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk pindah dan duduk di kursi depan di samping kursi kemudi, Terdakwa kemudian mengemudikan mobil tersebut menuju SPBU namun SPBU pada saat itu tutup sehingga terdakwa mengemudikan mobilnya menuju Kelurahan Indonesiana tepatnya di belakang kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Terdakwa menaiki kaca mobil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor

JS



sehingga anak korban bertanya “bikiapa kase nae kaca” kemudian terdakwa menjawab “trada”, selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone milik anak korban sambil tangan kanan terdakwa mencolek payudara sebelah kanan milik anak korban, terdakwa juga memaksa membuka baju serta pakaian dalam yang dikenakan oleh anak korban dan langsung menghisap payudara sebelah kanan milik anak korban sehingga anak korban langsung mendorong Terdakwa namun terdakwa tetap menghisap payudara milik anak korban sementara Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke kemaluan milik anak korban, selanjutnya anak korban terus mendorong terdakwa hingga ada beberapa orang lewat sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore kepulauan Nomor : 445/003/11/2022, tanggal 19 Januari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Nurbaiti M. S. Hasan, dan pada pemeriksaan terhadap anak korban ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :

1. KEADAAN UMUM

- Tingkat kesadaran : Compos Mentis
- Denyut Nadi : 86 kali / Menit
- Pernapasan : 20 kali / Menit
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Suhu Badan : 36.8 Derajat Celcius

HASIL PEMERIKSAAN

Tidak ditemukan luka lecet, memar atau kelainan lainnya. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam tubuh.

KESIMPULAN

Tidak ditemukan luka lecet, luka memar , dan luka tertentu. Terdapat robekan lama di vagina arah jam nol delapan titik nol nol, jam lima belas titik nol nol, jam nol satu titik nol nol dan jam dua titik nol nol

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan yang melakukannya adalah Terdakwa dan yang menjadi Anak Korbannya adalah Anak Korban Saksi 1;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di dalam mobil penumpang milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, awalnya Anak Korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke Ternate. Namun sebelum berangkat ke Ternate Anak Korban akan bertemu dengan suami Anak Korban yang berada di terminal mobil penumpang di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan untuk meminta izin pergi ke Temate. Tidak lama kemudian mobil penumpang milik Terdakwa lewat dan Anak Korban memberhentikan mobil tersebut. Lalu Anak Korban langsung menaiki mobil Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi bagian tengah. Di dalam mobil penumpang tersebut ada 2 (dua) orang penumpang, namun Anak Korban tidak mengenal kedua penumpang tersebut. Lalu mobil penumpang milik Terdakwa berjalan menuju ke kota. Setelah itu kedua penumpang tersebut turun di pelabuhan Trikora Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Setelah kedua penumpang tersebut turun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi depan. Lalu Anak Korban turun dan pindah untuk duduk di kursi depan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk mengisi bensin, namun SPBU tersebut tutup. Kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban menuju ke terminal tetapi Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke arah Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan umum belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Lalu Terdakwa menaikkan kaca mobil Terdakwa dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "Bikiapa kasi kong ase nae kaca?" Yang artinya, "Kenapa menaikkan kaca?" Lalu Terdakwa menjawab, "Tarada." Yang artinya, "Tidak ada." Setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa mencolek payudara sebelah kanan. Tak lama kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut. Lalu Terdakwa langsung memaksa membuka baju Anak Korban dan pakaian dalam (BH) Anak Korban dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor

JS



langsung Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban. Lalu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa terus menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa terus melakukan hal tersebut dan tidak lama kemudian ada orang yang melintasi jalan tersebut. Terdakwa pun langsung berhenti dan langsung mengendarai mobil tersebut ke arah pantai Tugulufa dan menurunkan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Jang mara e." Yang artinya, "Jangan marah ya.";

- Bahwa Anak Korban menerangkan saat Terdakwa mencolek payudara Anak Korban, Anak Korban mengatakan agar jangan melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban menerangkan saat naik mobil penumpang milik Terdakwa, Anak Korban mengatakan tujuan Anak Korban. Akan tetapi Terdakwa mengatakan ingin mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak ingin jalan-jalan tetapi Anak Korban ingin ke Terminal saja;
- Bahwa Anak korban menjelaskan awalnya Anak Korban duduk di kursi tengah. Karena sudah sepi penumpang, akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di kursi depan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui nomor plat mobil milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mencolek payudara Anak Korban, Anak Korban mencoba membuka pintu mobil untuk melihat plat mobil Terdakwa, tetapi karena pintu mobil keras dan sulit dibuka akhirnya Anak Korban tidak bisa membuka pintu mobil;
- Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa membuka baju Anak Korban secara paksa. Anak Korban juga mengatakan untuk tidak membuka baju Anak Korban tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan setelah Anak Korban diturunkan, Anak Korban pun menangis dan mberjalan menuju terminal dan mencari suami Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan suami Anak Korban di terminal saat itu;



- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa berhenti saat ada orang lewat dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Anak Korban tidak berontak dan mengatakan jangan dengan pelan karena saat itu Anak Korban sedang hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa tidak membuka BH anak Korban melainkan mengangkat BH Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan setelah mengangkat BH Anak Korban, Terdakwa juga menghisap payudara Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah menangis di dalam mobil dan Anak Korban merasa sedih dan menangis setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Saat kejadian Anak Korban mencoba melawan Terdakwa tetapi Terdakwa menahan dada Anak Korban agar Anak Korban tidak melawan;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Saat kejadian Terdakwa tidak memukul Anak Korban;
 - Bahwa anak korban menerangkan Saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya saja Terdakwa melakukan pemaksaan;
 - Bahwa Anak korban menerangkan orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban menerangkan Keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekitar 5 (lima) kali;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Saat pertama kali keluarga Terdakwa datang memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban dan suami Anak Korban tidak mengambil uang tersebut. Lalu datang selanjutnya juga memberikan uang dan Anak Korban juga tidak mengambilnya. Setelah itu datang lagi membawa the, gula, dan kopi sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pelecehan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban Saksi 1 yaitu istri dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di dalam mobil penumpang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi pergi ke terminal Kelurahan Indonesiana untuk mengantri nomor antrian mobil penumpang mikrolet. Setelah itu Saksi menunggu nomor antrian Saksi yang masih lama. Kemudian Saksi dan Saudara Guntur pergi menggunakan mobil penumpang ke Kelurahan Tambula untuk memotong rambut. Setelah selesai memotong rambut sekitar pukul 11.30 WIT Saksi kembali ke terminal untuk mengambil nomor antrian Saksi dan Saksi melihat kalau istri Saksi yakni Anak Korban sudah berada di terminal sambil menangis. Melihat hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban menangis. Kemudian Anak Korban mengatakan kalau ada yang sudah memegang payudara dan memasukan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui nama Terdakwa. Lalu Anak Korban hanya memberitahukan ciri-ciri mobil yang dia tumpangi pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepadanya. Mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman Saksi langsung berinisiatif untuk pergi mencari Terdakwa tersebut menggunakan mobil dan kami mendapati Terdakwa sementara berada di Kelurahan Tongowai sambil mengemudi mobil penumpang dari arah Rum menuju Soasio. Setelah mendapat Terdakwa tersebut Saksi dan teman-teman Saksi kemudian pergi membawa Terdakwa ke Polres untuk di proses;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan teman seprofesi yakni sama-sama supir mobil penumpang di Tidore;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kronologi kejadian tersebut sambil menangis;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Umur Anak Korban saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat pertama kali keluarga Terdakwa datang memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi dan Anak Korban tidak mengambil uang tersebut. Lalu datang selanjutnya juga memberikan uang dan Anak Korban juga tidak mengambalnya. Setelah itu datang lagi membawa teh, gula, dan kopi sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang datang minta maaf adalah keluarga Terdakwa bukan Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 445/003/11/2022, tanggal 19 Januari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Nurbaiti M. S. Hasan, dan pada pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

Tidak ditemukan luka lecet, memar atau kelainan lainnya. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam tubuh.

KESIMPULAN

Tidak ditemukan luka lecet, luka memar, dan luka tertentu. Terdapat robekan lama di vagina arah jam nol delapan titik nol nol, jam lima belas titik nol nol, jam nol satu titik nol nol dan jam dua titik nol nol

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/003/11/2022, tanggal 19 Januari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Nurbaiti M. S. Hasan sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah Pelecehan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi Korban adalah Anak Korban Saksi 1, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Kelurahan Indonesia

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di dalam mobil penumpang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 10:30 Wit Terdakwa sedang menyetir mobil angkot untuk mencari penumpang, yang mana saat itu Terdakwa dari arah Utara (Rum) menuju ke Selatan (soasio). Saat itu Terdakwa sedang membawa 3 (tiga) orang penumpang tujuan Pelabuhan Speed Goto, namun saat dalam perjalanan sampai di Kelurahan Tuguiha, Anak Korban, memberhentikan mobil sehingga Terdakwa langsung berhenti. Anak Korban pun langsung naik ke mobil. Setelah itu Terdakwa bertanya ke mana tujuan Anak Korban kepada Anak Korban. Anak Korban mengatakan tujuannya ke terminal Soasio. Setelah Anak Korban naik lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju ke Soasio. Setelah sampai di Soasio Terdakwa langsung mengantarkan 3 (tiga) orang penumpang ke Pelabuhan Speed Boad Goto. Setelah sampai di pelabuhan ketiga penumpang tersebut langsung turun dari mobil Terdakwa dan tinggallah Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil sehingga Terdakwa langsung meminta Anak Korban untuk pindah duduk di dekat Terdakwa. Lalu Anak Korban langsung berpindah tempat ke kursi depan. Saat Anak Korban berada di kursi depan, Terdakwa pun langsung menaikkan kaca pintu sebelah kiri. Saat Terdakwa menaikkan kaca pintu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa kaca dinaikkan. Lalu Terdakwa menjawab tidak ada apa-apa. Lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan. Saat dalam perjalanan menuju ke terminal tempat Anak Korban untuk turun, Terdakwa sempat melewati depan terminal sehingga Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak menghentikan mobil sehingga dirinya bisa turun di terminal. Terdakwa lalu menjawab jangan dulu turun. Lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Indonesia. Sesampainya di jalanan yang agak sepi, Terdakwa pun langsung menghentikan kendaraan dan langsung mematikan mesin mobil. Setelah mesin mobil Terdakwa mati, Terdakwa kemudian langsung membalikkan badan ke arah Anak Korban yang saat itu sedang berada di samping kiri Terdakwa dan langsung meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga saat itu Anak Korban sempat memindahkan tubuhnya sambil dirinya berkata, "Jangan. Jangan. Jangan." Namun Terdakwa tidak menggubris apa yang Anak Korban sampaikan dan kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan empat jari Terdakwa ke dalam lubang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor

JS



kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan Jari Terdakwa naik turun dari dalam lubang kemaluan Anak Korban. Saat yang bersamaan tangan kiri Terdakwa mengangkat baju yang Anak Korban kenakan sampai Bra yang dikenakannya tersebut terlepas sehingga Terdakwa bisa melihat dengan jelas payudara Anak Korban. Saat itu Terdakwa melihat payudara Anak Korban sangat besar dan berwarna putih sehingga Terdakwa langsung mengisap puting payudara anak korban sebelah kanan kurang lebih 30 detik, sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan Anak Korban. Saat Terdakwa sedang menghisap payudara Anak Korban ada orang yang lewat sehingga Terdakwa langsung berhenti menghisap payudara anak korban. Setelah selesai menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa langsung membawa Anak Korban di pantai Tugulufa, namun dalam perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan kepada suaminya dengan berkata, " Jang bilang ngana pe laki ee." Yang artinya, " Jangan bilang suami kamu ya." Setelah Anak Korban turun, Terdakwa lalu melanjutkan aktivitas Terdakwa mencari penumpang dan Terdakwa langsung menuju ke Terminal Rum di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Setelah sampai di Terminal Rum Terdakwa lalu menunggu penumpang dan setelah mendapatkan penumpang Terdakwa kemudian langsung mengantar penumpang menuju ke arah Soasio. Namun dalam perjalanan menuju ke arah Soasio sesampainya di Kelurahan Tongowai, Terdakwa di cegat oleh suami Anak Korban Yakni Saksi Habu bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa pun menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Setelah mobil berhenti Saksi Habu langsung menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari Mobil. Lalu Saksi Habu langsung memukul Terdakwa. Setelah selesai memukul Terdakwa Saksi Habu langsung memasukkan Terdakwa ke mobilnya dan Terdakwa bersama beberapa teman Saksi Habu langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi guna melaporkan apa yang telah Terdakwa perbuat kepada Anak Korban;

- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui kaau ternyata Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Selain terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan terhadap wanita yang usianya sekitar 20 (dua puluh) tahunan namun Kejadian tersebut sudah lama, Terdakwa juga sudah lupa kapan;
- Bahwa Terdakwa Anak Korban sempat memberontak dengan cara mendorong Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Anak Korban cantik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk bekerja merupakan mobil milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban sudah menikah karena Anak Korban sudah menyampaikan kepada Terdakwa. Anak Korban juga mengatakan bahwa suaminya biasa dipanggil Habu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban tetapi Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) Lembar Jilbab Instan Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Bertuliskan Loved;
- 1 (satu) Lembar Bra Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru Muda Bermotif Bunga;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Futura St 150 Warna Biru Dengan Plat Nomor :dg 1493 UL, Nemer Rangka : Mhyces!415j515347, Nomor Mesin : GISala81347;
- A1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan Offwhite;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Warna Hitam Merek Nike;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan/pelecehan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di dalam mobil penumpang milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi 1;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, awalnya Anak Korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke Ternate. Namun sebelum berangkat ke Ternate Anak Korban akan bertemu dengan suami Anak Korban yang berada di terminal mobil penumpang di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan untuk meminta izin pergi ke Ternate. Tidak lama kemudian mobil penumpang milik Terdakwa lewat dan Anak Korban memberhentikan mobil tersebut. Lalu Anak Korban langsung menaiki mobil Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi bagian tengah. Di dalam mobil penumpang tersebut ada 2 (dua) orang penumpang, namun Anak Korban tidak mengenal kedua penumpang tersebut. Lalu mobil penumpang milik Terdakwa berjalan menuju ke kota. Setelah itu kedua penumpang tersebut turun di pelabuhan Trikora Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Setelah kedua penumpang tersebut turun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi depan. Lalu Anak Korban turun dan pindah untuk duduk di kursi depan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk mengisi bensin, namun SPBU tersebut tutup. Kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban menuju ke terminal tetapi Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke arah Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan umum belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Lalu Terdakwa menaikkan kaca mobil Terdakwa dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa, " Bikiapa kasi kong ase nae kaca?" Yang artinya, " Kenapa menaikkan kaca?" Lalu Terdakwa menjawab, " Tarada." Yang artinya, " Tidak ada." Setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa mencolek payudara sebelah kanan. Tak lama kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor

15



memberhentikan mobil tersebut. Lalu Terdakwa langsung memaksa membuka baju Anak Korban dan pakaian dalam (BH) Anak Korban dan langsung Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban. Lalu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa terus menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa terus melakukan hal tersebut dan tidak lama kemudian ada orang yang melintasi jalan tersebut. Terdakwa pun langsung berhenti dan langsung mengendarai mobil tersebut ke arah pantai Tugulufa dan menurunkan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Jang mara e." Yang artinya, "Jangan marah ya.";

- Bahwa saat naik mobil penumpang milik Terdakwa, Anak Korban mengatakan tujuan Anak Korban. Akan tetapi Terdakwa mengatakan ingin mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak ingin jalan-jalan tetapi Anak Korban ingin ke Terminal saja;
- Bahwa Awalnya Anak Korban duduk di kursi tengah. Karena sudah sepi penumpang, akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di kursi depan;
- Bahwa Setelah Terdakwa mencolek payudara Anak Korban, Anak Korban mencoba membuka pintu mobil untuk melihat plat mobil Terdakwa, tetapi karena pintu mobil keras dan sulit dibuka akhirnya Anak Korban tidak bisa membuka pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa membuka baju Anak Korban secara paksa. Anak Korban juga mengatakan untuk tidak membuka baju Anak Korban tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sedih dan menangis serta trauma akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban mencoba melawan Terdakwa tetapi Terdakwa menahan dada Anak Korban agar Anak Korban tidak melawan;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan Keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekitar 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan Saat pertama kali keluarga Terdakwa datang memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban dan suami Anak Korban tidak mengambil uang tersebut. Lalu datang selanjutnya juga memberikan uang dan Anak Korban juga tidak mengambilnya. Setelah itu datang lagi membawa the, gula, dan kopi sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan suami ari anak korban Korban Anak Saksi 1 masih dalam kategori anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami stres dan trauma;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor



2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa bernama Terdakwayang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa sedangkan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian maupun penjelasannya secara terang;

Menimbang bahwa namun demikian “tipu muslihat” dapat diartikan suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan dengan kata terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa sedangkan kata ”membujuk” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian anak sendiri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukan kepada anak-anak tentunya perbuatan tersebut melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/003/11/2022, tanggal 19 Januari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Nurbaiti M. S. Hasan, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui bahwa peristiwa pencabulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di dalam mobil penumpang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa itu terjadi pada awalnya Anak Korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke Ternate. Namun sebelum berangkat ke Ternate Anak Korban akan bertemu dengan suami Anak Korban yang berada di terminal mobil penumpang di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan untuk meminta izin pergi ke Ternate. Tidak lama kemudian mobil penumpang milik Terdakwa lewat dan Anak Korban memberhentikan mobil tersebut. Lalu Anak Korban langsung menaiki mobil Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi bagian tengah. Di dalam mobil penumpang tersebut ada 2 (dua) orang penumpang, namun Anak Korban tidak mengenal kedua penumpang tersebut. Lalu mobil penumpang milik Terdakwa berjalan menuju ke kota. Setelah itu kedua penumpang tersebut turun di pelabuhan Trikora Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Setelah kedua penumpang tersebut turun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi depan. Lalu Anak Korban turun dan pindah untuk duduk di kursi depan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk mengisi bensin, namun SPBU tersebut tutup. Kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban menuju ke terminal tetapi Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke arah Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan umum belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Lalu Terdakwa menaikkan kaca mobil Terdakwa dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa, "Bikiapa kasi kong ase nae kaca?" Yang artinya, "Kenapa menaikkan kaca?" Lalu Terdakwa menjawab, "Tarada." Yang artinya, "Tidak ada." Setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa mencolek payudara sebelah kanan. Tak lama kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut. Lalu Terdakwa langsung memaksa membuka baju Anak Korban dan pakaian dalam (BH) Anak Korban dan langsung Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban. Lalu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa terus menghisap payudara Anak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor

JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa terus melakukan hal tersebut dan tidak lama kemudian ada orang yang melintasi jalan tersebut. Terdakwa pun langsung berhenti dan langsung mengendarai mobil tersebut ke arah pantai Tugulufa dan menurunkan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Jang mara e." Yang artinya, "Jangan marah ya.";

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Nurul Inayah Tamrin masih 17 (tujuh belas tahun), sebagaimana Foto KTP Anak yang lahir pada 23 Juli 2005 dimana peristiwa pidana tersebut terjadi pada tahun 2023 bulan Januari dan berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2 yang merupakan Suami dari anak korban yang menerangkan anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut "azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtfeervijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “*Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani*” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “*Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri*”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “azas kebenaran dan keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;



3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitikberatkan pada *Moral Justice* dan *Sosial Justice* sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat Anak Korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Jilbab instan warna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan loved, 1 (satu) lembar Bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan off-white, 1 (satu) lembar celana pendek warna cream, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merek nike.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut dahulu adalah barang barang yang dipakai oleh anak korban ketika peristiwa pencabulan itu terjadi dan dipersidangan Anak Korban sudah tidak mau memakainya lagi maka menurut majelis hakim barang butki tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil suzuki futura ST 150 warna biru dengan plat nomor : DG 1493 UL, nomor rangka : MHYESL415J515347, nomor mesin : G15A1A51347;

Menimbang bahwa dipersidangan barang bukti tersebut sudah ditetapkan oleh majelis hakim dengan Penetapan Pinjam Pakai barang bukti kepada pemiliknya maka sudah tentu barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Fardi Syamsudin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi karena dilakukan ketika Anak Korban sedang hamil;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu,dan trauma bagi Anak Korban dan Keluarganya;

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sebesar **Rp.60.000.000 (Enam**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jilbab instan warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan love
 - 1 (satu) lembar Bra warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan off-white
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merek nike

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil suzuki futura ST 150 warna biru dengan plat nomor : DG 1493 UL, nomor rangka : MHYESL415J515347, nomor mesin : G15A1A51347

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Kemal Syafrudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Anny Safitri Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh A.M.Hartamto Tamrin, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE RIYALDI, S.H., M.K.n

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor



ANNY SAFITRI SIREGAR ,S.H

Panitera Pengganti,

NOVRY KURNIATI,A.Md